



IMPLIKASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto)

SAIFUL FUAD

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

H. AHMAD FARUQ, M. Ag

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Jl. Irian Jaya 55 Tebuireng Tromol Pos IX Jombang Jatim

Korespondensi penulis :saifulfuad1999@gmail.com

ABSTRACT. *This research aims to determine the implications of marriage guidance in the formation of a sakinah family in the KUA of Gondang district. The author will explain the implications of marriage guidance in forming a sakinah family and the inhibiting and supporting factors in implementing marriage guidance.*

This research is qualitative research (Field Research) which is descriptive qualitative in nature. In obtaining data, the author used three data collection techniques, namely interviews, observation and documentation. The author uses data analysis techniques in the form of objective interpretations.

The conclusion from the results of this research is that the implementation of marriage guidance for prospective brides and grooms in the KUA Gondang District, Mojokerto Regency has gone smoothly. There is a lot of material presented such as Munakahat Fiqh, Marriage, family planning and health. This marriage guidance program has a very positive impact on the formation of a sakinah family. Because of the existence of this program, the benefits can be felt in the families by participants who hold weddings at the KUA, Gondang sub-district. It is known that the Gondang District KUA has been very good at implementing government programs to help prospective brides and grooms prepare themselves properly and correctly before entering married life, namely by holding marriage guidance. However, the lack of awareness of the importance of this activity among prospective couples who are getting married is a factor inhibiting the activity itself.

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi bimbingan perkawinan dalam Pembentukan Keluarga sakinah di KUA kecamatan Gondang . Penulis akan memaparkan bagaimana Implikasi Bimbingan Perkawinan dalam pembentukan keluarga sakinah dan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif (*Field Research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Penulis dalam mendapatkan data menggunakan tiga teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data berupa penafsiran-penafsiran objektif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto sudah berjalan lancar. Banyak materi-materi yang disampaikan seperti Fiqih *munakahat*, Perkawinan, keluarga berencana dan kesehatan. Program bimbingan perkawinan ini sangat berdampak positif dalam pembentukan keluarga

sakinah. Karna adanya program ini sangat dapat dirasakan manfaatnya di keluarga oleh peserta yang melaksanakan pernikahan di KUA kecamatan Gondang. Diketahui bahwa pihak KUA Kecamatan Gondang sudah sangat baik dalam melaksanakan program dari pemerintah untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar sebelum memasuki kehidupan pernikahan yakni dengan diadakannya bimbingan perkawinan. Akan tetapi masih kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan tersebut dari pasangan calon yang akan menikah menjadi faktor penghambat kegiatan itu sendiri.

Kata Kunci: Implikasi, Bimbingan Perkawinan, Keluarga sakinah.

PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga dipandang sebagai sebuah ibadah yang dianjurkan dan telah dijadikan contoh oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, pernikahan dianggap sebagai suatu tindakan yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi dalam Islam, serta merupakan bagian integral dari kehidupan umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Dengan demikian, tujuan pembentukan keluarga adalah untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan ramah sesuai dengan tuntutan agama.¹ Melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang diikat oleh perjanjian pernikahan (mitsaqan ghalidzan) adalah cara untuk membangun rumah tangga dalam konteks keagamaan. Pasangan mempelai harus suci secara fisik dan mental saat menikah. Karena itu, calon pengantin harus dididik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan sebelum menikah.²

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang bertugas menangani urusan perkawinan. Sebelum menikah, kedua mempelai harus mengikuti konseling pranikah atau yang disebut dengan konseling pranikah. Konseling pranikah merupakan langkah yang harus dilalui oleh setiap calon pengantin. Merupakan proses yang memberikan pelatihan dan nasehat untuk mempersiapkan kehidupan setelah menikah. Kehidupan setelah menikah tidak sama dengan sebelum menikah, ada peran dan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Konseling pranikah digunakan untuk mengatasi masalah perkawinan, kehidupan keluarga yang perlu diselesaikan bersama, dan keluarga yang tidak dapat menyelesaikan masalahnya sendiri.

¹ Aris, Budiman, Zulkifli. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Syariah dan Diktum Hukum No 2 Desember 2017

² Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020

Program bimbingan perkawinan pranikah merupakan rancangan mengenai petunjuk dan tuntunan tentang hakikat pernikahan bagi calon pengantin yang akan membangun rumah tangga. Program bimbingan perkawinan pranikah menjadi program unggulan Direktorat Jenderal BIMAS Islam Kementerian Agama yang dituangkan dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin, yang meliputi: regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi berikut substansi dan metode pembelajarannya.³

Yang menarik dari penelitian ini adalah di KUA kecamatan Gondang sendiri ada salah satu program yang berfungsi untuk memberikan edukasi dan bekal bagi calon pengantin yang disebut dengan bimbingan perkawinan. dalam pelaksanaannya, KUA kecamatan Gondang di tahun 2024 melaksanakan bimbingan perkawinan yang bersifat kelompok, akan tetapi pada 6 bulan kebelakang KUA kecamatan Gondang lebih mengoptimalkan pada bimbingan perkawinan mandiri, karena dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan mandiri dampaknya lebih efektif dalam pemahaman bagi peserta dan juga meninjau apa saja faktor pendukung dan juga penghambat dalam penerapan bimbingan perkawinan mandiri juga bimbingan perkawinan kelompok di KUA kecamatan Gondang.

Maka dari itu tujuan peneliti adalah untuk menggambarkan program bimbingan perkawinan yang ditawarkan kepada pasangan calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto dan menggambarkan seberapa penting peran bimbingan ini terhadap pasangan calon pengantin tersebut. Jadi, meskipun judul penelitian ini serupa dengan penelitian sebelumnya, subjek penelitian ini adalah pasangan pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah dan melangsungkan pernikahan. Peneliti berlokasi di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto. Karena itu, penelitian lebih lanjut tentang seberapa penting implikasi program bimbingan perkawinan pada pasangan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah, mawddah, dan rahmah masih perlu dilakukan.

KAJIAN TEORITIS

1. Skripsi pada tahun 2023 oleh Isrohin Miftahur Rozaq dari Universitas Hasyim Asy'ari yang meneliti bimbingan perkawinan dengan judul "*Implementasi*

³ Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, Kementerian Agama, (Jakarta Selatan: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019), 189.

Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Prespektif Masalah Mursalah (Studi Kasus KUA Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”. Skripsi ini kurang lebih menjelaskan mengenai pembinaan keluarga dalam bimbingan perkawinan sebagai salah satu program kerja pemerintah untuk membimbing para calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang sebenarnya agar memahaminya serta meminimalisir akan adanya perceraian, karena telah memiliki bekal untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

2. Skripsi pada tahun 2020 oleh Moh. Ekofitriyanto dari UIN Walisongo Semarang yang meneliti bimbingan perkawinan dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Pra-Nikah Dan Pengaruhnya Terhadap Kesiapan Calon Pengantin”. Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Batang, Wilayah Batang pada bulan November 2019. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan: Pertama, konseling pranikah KUA Batang telah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling pernikahan. Penerapan panduan tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari penyelenggaraan kegiatan KUA dan penyelenggaraan prasarananya. Selain itu, memberikan efek positif bagi calon pengantin. Kedua, pengaruh pelaksanaan terhadap kesiapan calon pengantin: secara mental dan konseptual, keterkaitannya dengan pernikahan semakin meningkat seiring dengan perolehan informasi baru dari materi yang disampaikan.
3. Tesis pada tahun 2020 oleh Laili Asyiqoh dari Pascasarjana IAIN Madura yang berjudul “*Implikasi Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sampang*”. Tesis ini menjelaskan mengenai Pelaksanaan bimbingan perkawinan (selanjutnya cukup disingkat BIMWIN) bagi pasangan calon pengantin ini, nantinya diharapkan bisa efektif dalam memberikan pencerahan mengenai cara pandang, perilaku, kebiasaan hingga mental dan karakter CATIN (calon pengantin) dalam mewujudkan keluarga sakinah sesuai amanah.
4. Jurnal pada tahun 2021 oleh Arditya Prayogi, Muhammad Jauhari dari Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang meneliti bimbingan perkawinan dengan judul “*Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan*

Keluarga Nasional” Bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan atau yang dikenal dengan istilah Binwin adalah bentuk revitalisasi pelaksanaan pendidikan bagi calon pengantin yang dulu dikenal dengan Kursus Calon Pengantin atau Suscatin. Binwin adalah serangkaian kegiatan pendidikan cara baru bagi calon pengantin yang secara materi dan metode lebih efektif dan efisien dalam rangka menyiapkan calon pengantin agar lebih siap lahir dan batin menyambut kehidupan berumah tangga bersama pasangannya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah.

5. Jurnal pada tahun 2020 oleh Putri Ayu Kirana Bhakti dari Institut Agama Islam Negeri Curup yang meneliti keluarga sakinah dengan judul “*Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an*”. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, keluarga sakinah tentu menjadi dambaan setiap orang. Karena sangat mempengaruhi tingkat ketenangan dan kenyamanan di rumah. Karena memiliki keluarga sakinah yang merupakan pilihan terpenting dalam berumah tangga, maka Keluarga sakinah ini memiliki beberapa kriteria Al-Quran yaitu: beriman, tanggung jawab, saling memaafkan dan Mua'asyarah bil ma'ruf. Kedua, ada faktor yang mempengaruhi terciptanya keluarga Sakinah: laki-laki dan perempuan harus saling memahami hak masing-masing dan juga menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

6.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. penelitian yang fokus pada penelitian lapangan/*field research* artinya data yang dijadikan rujukan adalah fakta-fakta di lapangan atau dapat diartikan dengan metode dengan mengambil data pokok dari lapangan yang diulas secara intens yang disertai analisa dan pengujian kembali pada data-data yang telah dikumpulkan.⁴

Dilihat dari sisi pelaksanaannya, Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Peneliti menggabungkan fakta di lapangan melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam terhadap suatu situasi atau fenomena sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 1*, (Makassar: Syakir Media Pers 2021), 60.

A. Analisis Implikasi Program Bimbingan Perkawinan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu Program dari kementrian agama yang di laksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai upaya Alternatif untuk membantu calon pengantin dalam mempersiapkan diri dengan baik sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. KUA Kecamatan Gondang merupakan salah satu KUA di Kabupeten Mojokerto yang menerapkan Program tersebut. Di KUA Kecamatan Gondang Program tersebut dilaksanakan secara Mandiri dan juga kelompok. Untuk tahapannya sama, dari calon pengantin yang mendaftarkan diri untuk menikah di KUA kecamatan gondang, yang membedakan kalau berbasis kelompok pelaksanaannya menunggu utusan dan dana yang turun dari Kementrian Agama Kabupaten Mojokerto serta menunggu pesertanya terkumpul minimal 15 calon pengantin, sebelum hari pelaksanaan biasanya calon penganti dikirim surat undangan lewat grup WA dan juga PPPN, pelaksanaannya selama 2 hari dan diisi oleh Pembimbing dari pihak PLKB, Dinas Kesehatan dan juga kementrian Agama yakni dari pihak KUA sendiri dan dilaksanakan di satu lokasi. Kalau Berbasis Mandiri pelaksanaannya selama 1 hari yaitu bersamaan dengan rafa' dan juga pesertanya menyasuaikan pendaftar, umtuk peng informasiannya lewat PPPN. Materi yang disampaikan oleh pemateri berbeda- beda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian yang lakukan penulis, dapat disimpulkan bahwasannya Program Bimbingan perkawinan yang dilakukan di KUA kecamatan Gondang mempunyai keterlibatan dan berdampak positif bagi Pengantin dalam pemetukan keluarga sakinah. Karna dalam Program Bimbingan Perkawinan ini, pengantin diberikan pemahaman serta tanggung jawab dalam berumah tangga, yakni timbulnya sebuah keharmonisan hingga sampai pada tahap keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Selain itu implikasi positif yang dimaksud adalah adanya kesadaran dari pasangan calon pengantin, akan hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri, sehingga dalam kehidupan berumah tangga terbentuk sikap saling pengertian, saling menghargai, saling membangun kepercayaan, saling keterbukaan, saling menghormati,

Berikut ini penulis menguraikan Implikasi/dampak dari bimbingan perkawinan yang dirasakan oleh Pengantin:

- a. Membantu Pengantin dalam membentuk keluarga yang baik,
- b. pengantin diberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam berumah tangga.
- c. pengantin dapat mendapatkan pengalaman dan juga ilmu yang sebelumnya belum diketahui.
- d. Membantu pengantin dalam memahami bagaimana mengatur perekonomian keluarga.
- e. Membantu penganti bagaimana cara mendidik anak dengan baik.
- f. Menumbuhkan rasa saling pengertian dalam sebuah hubungan.
- g. Mengetahui hak dan kewajiban suami dan istri.
- h. Pasangan memahami bagaimana menjadi suami dan istri sesuai tuntunan Agama.

Berdasarkan data pernikahan dan peserta bimwin di tahun 2023 sampai Mei 2024 pada bab IV, dapat disimpulkan jika ditinjau dari segi pelaksanaan bahwasanya bimwin yang bersifat mandiri lebih efektif, karena dari penyampaian materi lebih optimal dan mudah difahami sebab disampaikan secara mandiri. Berbeda dengan yang bersifat kelompok yang disampaikan secara kelompok. Dan juga kalau bimwin yang bersifat mandiri peserta bisa dipatikan hadir, karena pelaksanaannya selama 1 hari dan bersamaan dengan rafa'. Berbeda dengan bimwin kelompok yang pelaksanaannya selama 2 hari dan tidak bersamaan dengan rafa, sehingga terkadang peserta tidak dapat mengikuti keduanya karena terhalang izin pekerjaan. Oleh karena itu KUA kecamatan gondang di 6 bulan kebelakang lebih mengoptimalkan di bimbingan perkawinan mandiri karena pelaksanaannya tidak menunggu dana dan surat perintah dari kemenag dan juga dari peserta juga pasti hadir karena bersamaan dengan rafa' dan sekarang KUA kecamatan Gondang menjadikan bimwin sebagai syarat terlaksananya perkawinan.

B. Analisis Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto

Setiap adanya sebuah program pasti ditemukan adanya faktor pendukung dan juga penghambat dalam program tersebut. Dalam membahas faktor pendukung dan

penghambat program Bimbingan perkawinan dalam membangun keluarga Sakina, perlu diperhatikan banyak aspek yang mempengaruhi keberhasilannya. Dalam pelaksanaan program tersebut jelas setiap kegiatan terdapat faktor-faktor yang menjadi penghambat dan faktor-faktor yang menjadi pendukung.

Sesuai dengan temuan dilapangan Faktor-faktor Penghambat Program Bimbingan Perkawinan kelompok di KUA Kecamatan gondang adalah:

- (1) Kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan sehingga terkadang masyarakat menyepelekan program tersebut,
- (2) tidak hadirnya peserta dengan alasan kendala izin kerja dan juga tidak bisa ambil cuti,
- (3) peserta kurang disiplin atau sering terlambat ketika datang di tempat acara,
- (4) kurang fokusnya peserta bimbingan dalam mendengarkan materi sehingga kurangnya pemahaman materi,
- (5) pemateri terlalu monoton sehingga dari peserta terkadang merasa lelah dan mengantuk.

Dalam bimbingan perkawinan mandiri tidak ditemukan faktor penghambat dalam pelaksanaannya, karena di KUA kecamatan Gondang bimwin mandiri berjalan sesuai prosedur dan lancar.

Sedangkan Faktor-faktor Pendukung pelaksanaan program bimbingan perkawinan kelompok di KUA kecamatan Gondang:

- a. Dari pihak KUA mempersiapkan dengan matang dan baik program bimbingan ini dengan fasilitas yang mumpuni seperti tempat yang nyaman, adanya proyektor dan juga sound sistem sehingga sedikit memudahkan pemateri dan juga peserta dalam menyampaikan dan menangkap materi yang disampaikan.
- b. Pemateri yang sesuai bidangnya dan penyampaiannya yang sangat bagus dalam bidangnya mulai dari PLKB, Dinas Kesehatan serta dari Kementerian Agama, sehingga dapat meyakinkan peserta bahwasannya materi yang disampaikan relevan dengan kebutuhan dan pastinya bermanfaat.
- c. Metode yang diterapkan tidak hanya dengan Ceramah, akan tetapi adanya simulasi dalam berkeluarga, tanya jawab serta game sehingga memudahkan

peserta dalam materi serta mendapatkan solusi masalah yang tepat ketika sudah berkeluarga.

- d. Adanya dana dari Kementrian Agama yang mendukung suksesnya pelaksanaan program bimbingan perkawinan tersebut.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan mandiri di KUA kecamatan Gondang:

- a. Dari pihak KUA mendampingi peserta pada saat prasesi bimbingan di PLKB dan juga puskesmas
- b. Adanya Pemateri yang mumpuni dan sesuai pada bidangnya mulai dari PLKB, dinas kesehatan dan juga dari Kementrian Agama

Dari beberapa faktor diatas dapat difahami, bahwa pihak KUA Kecamatan Gondang sudah sangat baik dalam mempersiapkan dan melaksanakan salah satu program pemerintah dalam membantu calon pengantin yang akan membangun rumah tangga dalam mempersiapkan diri secara baik dan benar yakni dengan diadakannya Program bimbingan Perkawinan, akan tetapi masih kurangnya kesadaran dari calon pengantin dan juga sedikit menyepelkan program tersebut yang menjadi faktor penghambat terlaksananya program itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Dalam proses dan juga pelaksanaan program bimbingan ini sangat berdampak dan berperan sangat baik dalam pembentukan keluarga sakinah. Baik secara mental maupun ilmu peserta menjadi lebih siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Peserta bimbingan menjadi lebih terlihat percaya diri dan lebih siap dalam membangun rumah tangga dan juga lebih faham dalam mendalami inti hakikat dari sebuah pernikahan. KUA Kecamatan Gondang telah memenuhi tujuan diadakannya Program Bimbingan Perkawinan yaitu memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang cara mewujudkan keluarga bahagia, sehat dan berkualitas, serta memberi ketrampilan hidup untuk menghadapi berbagai tantangan hidup global yang semakin berat. Dan juga untuk saat ini KUA kecamatan gondang lebih mengoptimalkan bimwin mandiri karna dari pelaksanaannya lebih efektif dan sekarang KUA kecamatan Gondang mewajibkan bimwin karna di menjadi parsaratan untuk terlaksananya perkawinan.

2. Jelas bahwa setiap kegiatan bila dilakukan pasti ada unsur penghambatnya dan ada unsur pendukungnya. KUA Kecamatan Gondang sangat baik dalam melaksanakan program pemerintah yang membantu calon pasangan suami istri untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar dalam memasuki kehidupan berumah tangga, terutama melalui pelaksanaan penasehatan pernikahan, mendampingi prosesi bimbingan perkawinan juga mempersiapkan acara bimbingan perkawinan yang merupakan unsur pendukung dalam kegiatan ini. Namun, kurangnya kesadaran akan pentingnya kegiatan ini dikalangan pasangan yang ingin menikah, tidak hadirnya peserta, kurang disiplin dan kurang fokusnya peserta dan juga materi yang monoton menjadi faktor penghambat kegiatan itu sendiri. Padahal, kegiatan penyuluhan perkawinan di KUA Kecamatan Gondang sangat membantu mendekatkan dan membentuk kedua mempelai ke dalam keluarga Sakina, Mawaddah dan Warahmah.

SARAN-SARAN

1. Bagi pemerintah yaitu Kementerian agama untuk lebih dioptimalkan lagi dari segi Dana, agar program bimbingan terealisasi dengan maksimal dan optimal, sehingga calon pengantin mendapatkan fasilitas dan juga materi dengan sangat baik.
2. Bagi pihak KUA agar lebih berinovasi untuk kegiatan bimbingan ini agar kedepannya kegiatan ini lebih efektif dan lebih bermanfaat lagi
3. Bagi peserta bimbingan perkawinan untuk lebih ditingkatkan kesadarannya untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan baik, agar materi yang disampaikan bisa dipahami dan diterapkan dalam kehidupan masa depan sehingga dapat bermanfaat bagi keluarga.
4. Bagi peneliti dan generasi penerus, diharapkan bisa lebih mengembangkan tulisan ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi

DAFTAR REFERENSI

- Aris,Budiman,Zulkifli. *Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah*, Jurnal Syariah dan Diktum Hukum No 2 Desember 2017
- Muhammad Andri, *Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal*. Adil Indonesia Jurnal Volume 2 Nomor 2, July 2020

Abdul Jalil, *Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan*, Kementrian Agama, (Jakarta Selatan: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan, 2019), 189.

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif, Cet. 1*, (Makassar: Syakir Media Pers 2021), 60.